



PUTUSAN

Nomor 393/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIDRIAN AFRIANSAH BIN HIDIRMAN;**
 2. Tempat lahir : Kebagusan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Maret 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Kebagusan I, RT/RW. 001/001, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
 9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH BIN HIDIRMAN, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda (masing-masing anggota kepolisian polres pesawaran) beserta tim Sedang melaksanakan patroli di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sering terjadi transaksi narkoba. Menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 16.00 wib, saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda langsung melaksanakan Razia di jalan Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, selanjutnya saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda beserta tim melihat terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH BIN HIDIRMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARIO berwarna hitam tidak menggunakan helm dan tanpa NoPol kemudian saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda beserta tim langsung memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, saat itu saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda beserta team langsung mengamankan terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH bin HIDIRMAN dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di temukan di atas tanah dekat terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam yang di kendarai terdakwa di pinggir jalan Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Nomor : /10650.00/2024 tanggal 30 Mei 2024, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram, yang disita dari Terdakwa Hidrian Afriansah, digunakan untuk uji di laboratorium di Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 1323/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 (Nol koma nol empat delapan) gram atas nama Hidrian Afriansah Bin Hidirman. Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH BIN HIDIRMAN, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong), kemudian terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dan dimasukkan kedalam kaca pirek, selanjutnya terdakwa bakar menggunakan korek api, ketika keluar asap terdakwa hisap pelan-pelan seperti merokok, setelah menggunakan narkotika jenis sabu yang terdakwa rasakan tidak mudah mengantuk dan badan terasa menjadi segar;

Kemudian pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis sabu di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa menuju Desa Kagungan Ratu kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sekira pukul 15.15 WIB, sesampainya terdakwa di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK



Pesawaran terdakwa langsung menemui teman terdakwa yang Bernama OKI (DPO) di rumah nya di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dan terdakwa berkata:

TERDAKWA : KI BELI SERATUS;

OKI : IYA ADA, MANA DUIT NYA;

TERDAKWA : INI DUIT NYA;

Kemudian terdakwa memberikan uang kepada OKI (DPO) sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu OKI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih sabu kepada terdakwa, selanjutnya langsung terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda (masing-masing anggota kepolisian polres pesawaran) beserta tim Sedang melaksanakan patroli di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sering terjadi transaksi narkoba. Menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB, saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda langsung melaksanakan Razia di jalan Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, selanjutnya saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda beserta tim melihat terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH BIN HIDIRMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO bewarna hitam tidak menggunakan helm dan tanpa NoPol kemudian saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda beserta tim langsung memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, saat itu saksi Aprian Martha Dinata dan saksi Yoga Yolanda beserta team langsung mengamankan terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH bin HIDIRMAN dan melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di temukan di atas tanah dekat terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam yang di kendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di pinggir jalan Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Nomor : /10650.00/2024 tanggal 30 Mei 2024, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram, yang disita dari Terdakwa Hidrian Afriansah, digunakan untuk uji di laboratorium di Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 1323/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 (Nol koma nol empat delapan) gram atas nama Hidrian Afriansah Bin Hidirman. Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 1322/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Hidrian Afriansah Bin Hidirman. Bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine tersebut adalah Positif (+) Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa **dalam** menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 393/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 123/PID.Sus/2024/PN Gdt tanggal 21 November 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran Nomor : Reg. Perkara : PDM- /PESAWARAN/09/2024 tanggal 19 November 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH BIN HIDIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH BIN HIDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu seberat netto 0.048 (Nol koma nol empat delapan) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada saksi ASNAH Binti SOLIHIN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 123/PID.Sus/2024/PN Gdt tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hidrian Afriansah Bin Hidirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat netto 0.048 (Nol koma nol empat delapan) gram;
Dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Saksi Asnah Binti Solihin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 123/PID.Sus/2024/PN Gdt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 123/PID.Sus/2024/PN Gdt tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 123/PID.Sus/2024/PN Gdt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 123/Akta.Pid.Sus/2024/PN Gdt, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 4 Desember 2024 berikut Memori Banding tertanggal 4 Desember 2024, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 123/Akta.Pid.Sus/2024/PN Gdt tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi masing-masing tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, sampai perkara a quo diputus di tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH BIN HIDIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDRIAN AFRIANSAH BIN HIDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu seberat netto 0.048 (Nol koma nol empat delapan) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada saksi ASNAH Binti SOLIHIN

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan surat tuntutan pidana yang penuntut umum ajukan pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2024**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 123/PID.Sus/2024/PN Gdt tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram;
2. Bahwa Terdakwa terbukti tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika Nasional maupun Internasional;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, selain itu tujuan pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum hanyalah pengulangan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut, maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 123/PID.Sus/2024/PN Gdt tanggal 21 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 123/PID.Sus/2024/PN Gdt tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa : HIDRIAN AFRIANSAH BIN HDIRMAN tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh **NAWAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BONAR HARIANJA, S.H., M.H.**, dan **ARINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dra. KARMA HERAWATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

BONAR HARIANJA, S.H., M.H

NAWAJI, S.H

d.t.o

- **ARINI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan Resmi:

(Tgl. 19 - 12 - 2024).

Panitera,

d.t.o

Dra. KARMA HERAWATI, S.H.,M.H

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.393/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)